



**PUTUSAN**  
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Grigorio Terseira;
2. Tempat lahir : Lospalos;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 11 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 001, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Melkzon Beri, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Advokat pada "**Perkumpulan Bantuan Hukum Kencana Kasih NTT**", yang berkantor di Jalan Tuak Daun Merah 1, Gang Komodo II, RT.001/ RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.011/PID/L/PBH-KK/V/2021 tertanggal 06 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Olm tanggal 05 Mei 2021 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GRIGORIA TERSEIRA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GRIGORIA TERSEIRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau Sangkur yang terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan gagang terbuat dari besi dan dilapisi plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah sarung pisau sangkur yang terbuat dari besi dan pada ujung sarung diikat dengan tali sangkur berwarna hijau tua.
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RAW DENIM PRODOCT 32 ORIGINAL" dan pada bagian punggung terdapat robekan kecil dan bekas darah yang sudah kering diseluruh baju bagian belakang (terdapat juga robekan / gunting yang dilakukan oleh tim medis pada bagian tengkuk, bagu kiri dan kanan).
  - 1 (satu) buah jaket kain pada bagian luar berwarna coklat muda pada bagian punggung terdapat robekan kecil dan bekas darah yang sudah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering serta pada bagian dalam jaket berwarna coklat tua bercorak hitam dan terdapat tulisan PAISIFEI pada bagian tengkuk.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang situasional terhadap korban, sehingga bukanlah bagian dari kepribadian, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya dijatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Ia terdakwa **GRIGORIA TERSEIRA** alias **GRIGORI** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan Januari 2021 bertempat di halaman rumah Ermegildo Da Costa yang beralamat di RT. 018 RW. 007 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban THOMSON GIRI ANG, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban THOMSON GIRI ANG bersama-sama dengan Juli Alegria, Antonio Anoni Da Costa sedang bermain kartu di tenda duka rumah Ermegildo lalu datang terdakwa **GRIGORIA TERSEIRA** alias **GRIGORI** dan berbicara dengan menggunakan bahasa timor leste karena mendengar terdakwa **GRIGORIA TERSEIRA** alias **GRIGORI** bicara saksi THOMSON GIRI ANG memalingkan wajah ke belakang dan saat itu saksi melihat terdakwa **GRIGORIA TERSEIRA** alias **GRIGORI** memegang sebilah pisau dan diarahkan ke tanah dan saksi THOMSON GIRI ANG kemudian melanjutkan permainan kartu tiba-tiba saksi THOMSON GIRI ANG merasakan bagian belakang ditusuk dengan pisau pada bagian punggung tulang belakang sebanyak 1 kali dan saksi melihat kebelakang terdakwa **GRIGORIA TERSEIRA** alias **GRIGORI** langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm



mencabut pisau dari punggung belakang saksi THOMSON GIRI ANG dan saat itu saksi THOMSON GIRI ANG langsung berlari ke arah depan sambil berkata "OM NUNU TOLONG BAWA BETA KE RUMAH SAKIT" dan saat itu saksi THOMSON GIRI ANG menoleh ke belakang melihat terdakwa sudah diamankan oleh beberapa orang ditempat kejadian. Pada saat itu saksi Antonio Anonio Da Costa membawa saksi THOMSON GIRI ANG ke Puskesmas Oesao menggunakan motor dan saat itu juga saksi dirujuk ke RS Siloam Kupang dan dirawat selama 4 (empat) hari.

Akibat perbuatan terdakwa **GRIGORIA TERSEIRA** alias **GRIGORI** tersebut, korban mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam **Visum Et Repertum** Nomor: 001/SHKP-MRD/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Felix Sugi** Dokter pada RSU Siloam Kupang dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : Luka robek pada punggung kanan belakang area tulang belikat kanan akibat tusukan benda tajam. Perbuatan terdakwa **GRIGORIA TERSEIRA** alias **GRIGORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Thomson Giri Ang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
  - Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di tenda kedukaan pada rumah milik Almarhum Ermegildo yang terletak di RT.018/ RW.007, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa awal kejadiannya adalah ketika saksi sedang bersama Juli Alegria dan Antonio Anonia da Costa dan satu orang laki-laki lainnya yang saksi tidak kenal sedang bermain kartu di tenda kedukaan pada rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian tidak lama saksi mendengar suara Terdakwa sedang berbicara dengan orang lain di sekitarnya dengan menggunakan Bahasa Timor Leste, namun saksi tidak mengerti arti bahasa tersebut dan saksi juga melihat Terdakwa berjalan dengan membawa pisau;

- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa, saksi kembali bermain kartu dan ketika sedang menunduk mengambil kartu, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang saksi menusuk punggung saksi di dekat tulang belakang saksi dengan menggunakan pisau, setelah itu pisau itu dicabut kembali oleh Terdakwa dan saksi langsung berteriak meminta pertolongan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit, sedangkan Terdakwa lalu diamankan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi sebanyak sekali saja;

- Bahwa ketika Terdakwa menusuk punggung saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada saksi dan saksi juga ketika ditusuk tidak dapat melakukan perlawanan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi, namun setelah pemeriksaan di Kepolisian, Penyidik memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa cemburu kepada saksi karena setiap terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya, istrinya selalu mengadu dan melaporkan pertengkarannya kepada saksi, sehingga karena cemburu maka Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi;

- Bahwa istri dari Terdakwa sering melaporkan masalah rumah tangganya kepada saksi karena saksi adalah Kepala Dusun di lingkungan tersebut, sehingga karena istri dari Terdakwa adalah warga dusun dari tempat saksi menjabat, maka dari itu saksi selalu mendengar keluhan dari istri Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah tiga kali Terdakwa bermasalah dengan istrinya dan selalu melaporkan permasalahan atau pertengkarannya tersebut kepada saksi selaku Kepala Dusun;

- Bahwa salah satu laporan dari istri Terdakwa kepada saksi adalah Terdakwa pernah menganiayanya, sehingga dari situ pernah diadakan pertemuan dan Terdakwa mengakui pula perbuatannya;

- Bahwa bila istri Terdakwa melapor mengenai permasalahan rumah tangganya, istri Terdakwa selalu datang ke rumah saksi, dan juga tidak pernah menginap di rumah saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi alami akibat penusukan itu, saksi mengalami luka tusukan di punggung dan saksi harus dirawat inap di Rumah Sakit sehingga saksi tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang menanggung biaya pengobatan saksi akibat dari penusukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Janrisal Efendi Ang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Thomson Giri Ang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di tenda kedukaan pada rumah milik Almarhum Ermegildo yang terletak di RT.018/ RW.007, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa untuk rincian kejadian penikaman tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari telepon, dimana pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WITA saksi sedang berada di rumah lalu tiba-tiba menerima telepon dan orang di telepon meminta saksi untuk segera datang ke Puskesmas Oesao, dan sesampai saksi disana, saksi diberitahu bila saksi Thomson Giri Ang ditusuk dengan pisau oleh Terdakwa sehingga setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi Thomson Giri Ang sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian punggung belakangnya;
- Bahwa saksi Thomson Giri Ang adalah bapak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi Thomson Giri Ang dan juga Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang menanggung biaya pengobatan saksi akibat dari penusukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Thomson Giri Ang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di tenda kedukaan pada rumah milik Almarhum Ermegildo yang terletak di RT.018/ RW.007, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya adalah ketika Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sedang bermain kartu di tenda kedukaan pada rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau lalu segera pergi ke arah saksi Thomson Giri Ang dan menusuk bagian punggungnya dengan pisau sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung mencabut kembali pisaunya dan saksi Thomson Giri Ang langsung lari meminta pertolongan dan Terdakwa diamankan oleh orang-orang di sana;
- Bahwa sebelum menusuk saksi Thomson Giri Ang, Terdakwa sempat berbicara menggunakan Bahasa Timor Leste yang artinya "*bunuh-bunuh*" sambil berjalan ke arah saksi Thomson Giri Ang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Thomson Giri Ang karena Terdakwa cemburu setiap kali ada permasalahan istri dari Terdakwa sering melapor permasalahannya kepada saksi Thomson Giri Ang dan setelah itu selalu pulang pagi setelah melaporkan permasalahannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau sangkur yang terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari besi dan dilapisi plastik warna hitam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung pisau sangkur yang terbuat dari besi dan pada ujung sarung diikat dengan tali sangkur berwarna hijau tua;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "RAW DENIM PRODOCT 32 ORIGINAL" dan pada bagian punggung terdapat robekan kecil dan bekas darah yang sudah kering di seluruh baju bagian belakang (terdapat juga robekan/gunting yang dilakukan oleh tim medis pada bagian tengkuk, bahu kiri dan kanan);
- 1 (satu) buah jaket kain pada bagian luar berwarna coklat muda pada bagian punggung terdapat robekan kecil dan bekas darah yang sudah kering serta pada bagian dalam jaket berwarna coklat tua bercorak hitam dan terdapat tulisan "PAISIFEI" pada bagian tengkuk.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum pula mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum* Nomor: 001/SHKP-MRD/II/2021 atas nama Thomson Giri Ang, tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Sugi, dokter pada Rumah Sakit Umum Siloam Kupang dengan hasil pemeriksaan: "*terdapat luka terbuka bagian punggung belakang kanan area tulang belikat kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter dengan sudut tajam pendarahan minimal*" dan hasil kesimpulan: "*telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 48 tahun, pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung kanan belakang area tulang belikat kanan akibat tusukan benda tajam*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Thomson Giri Ang yang merupakan korban dalam perkara ini, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di tenda kedukaan pada rumah milik Almarhum Ermegildo yang terletak di RT.018/ RW.007, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya adalah saksi Thomson Giri Ang sedang bersama Juli Alegria dan Antonio Anonia da Costa dan satu orang laki-laki lainnya sedang bermain kartu di tenda kedukaan pada rumah tersebut, kemudian tidak lama saksi Thomson Giri Ang mendengar suara Terdakwa sedang berbicara dengan orang lain dengan menggunakan Bahasa Timor Leste, namun saksi Thomson Giri Ang tidak mengerti arti bahasa tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm



dan saksi Thomson Giri Ang juga sudah melihat Terdakwa berjalan dengan membawa pisau;

- Bahwa setelah saksi Thomson Giri Ang melihat Terdakwa, saksi Thomson Giri Ang kembali bermain kartu dan ketika sedang menunduk mengambil kartu, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang menusuk punggung saksi Thomson Giri Ang pada bagian di dekat tulang belakang dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali, setelah itu pisau itu dicabut kembali oleh Terdakwa dan saksi Thomson Giri Ang langsung berteriak meminta pertolongan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit, sedangkan Terdakwa lalu diamankan;

- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Thomson Giri Ang adalah karena Terdakwa merasa cemburu, karena setiap Terdakwa dan istrinya mengalami masalah rumah tangga atau pertengkaran, istri dari Terdakwa sering melapokan permasalahan tersebut ke saksi Thomson Giri Ang, dan setelah melaporkan masalah pertengkaran tersebut, istri dari Terdakwa selalu pulang pagi;

- Bahwa saksi Thomson Giri Ang adalah Kepala Dusun dari tempat dimana Terdakwa dan istrinya tinggal;

- Bahwa yang saksi Thomson Giri Ang alami akibat penusukan itu, saksi Thomson Giri Ang mengalami luka tusukan di punggung dan harus dirawat inap di Rumah Sakit sehingga saksi Thomson Giri Ang tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk bekerja, selain itu Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang menanggung biaya pengobatan saksi Thomson Giri Ang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Penganiayaan



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*" yaitu subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subyek hukum (*error in person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subyek hukum orang/ pribadi yaitu Terdakwa Grigorio Terseira, dan setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pertanggungjawabannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur perbuatannya (*actus reus*) dan juga unsur-unsur subyektif, maka dari itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi pengertian dan penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut beberapa yurisprudensi yang ada, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selain itu menurut M. H. Tirtamidjaja, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "*dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan*". (M.H. Tirtamidjaja 1995:174);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dimana kehendak atau tujuan ini harus



disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, seperti memukul, menendang, menusuk dengan alat-alat tajam, dengan demikian maksud dari adanya unsur dengan sengaja itu sendiri dari adanya “*penganiayaan*”, berarti si pelaku mengetahui dengan sadar atas perbuatannya tersebut sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam KUHP juga tidak diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” akan tetapi menurut teori hukum dalam praktik pengetahuan hukum pidana dan pendapat Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud:

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai, apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian/ kehendak:

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan:

Kesengajaan ini adalah yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi suatu akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan sengaja pada tindakan Terdakwa adalah dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan serta kehendak dari Terdakwa dimana Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi peristiwa penusukan terhadap saksi Thomson Giri Ang, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di tenda kedukaan pada rumah milik Almarhum Ermegildo yang terletak di RT.018/RW.007, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa penusukan itu terjadi ketika saksi Thomson Giri Ang sedang bersama Juli Alegria dan Antonio Anonia da Costa dan satu orang laki-laki lainnya sedang bermain kartu di tenda kedukaan pada rumah tersebut, kemudian tidak lama saksi Thomson Giri Ang sempat melihat Terdakwa ke arah belakang sambil Terdakwa membawa pisau dan berbicara dengan orang-orang lainnya dengan menggunakan Bahasa Timor Leste, lalu saksi Thomson Giri Ang kembali bermain kartu dan ketika sedang menunduk mengambil kartu, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang menusuk punggung saksi Thomson Giri Ang pada bagian di dekat tulang belakang dengan menggunakan pisau sebanyak satu kali, setelah itu pisau itu dicabut kembali oleh Terdakwa dan saksi Thomson Giri Ang langsung berteriak meminta pertolongan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit, sedangkan Terdakwa lalu diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan penusukan kepada Terdakwa menggunakan sebuah pisau sebanyak satu kali pada saat kejadian karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Thomson Giri Ang, dimana istri dari Terdakwa selalu mengadu atau melaporkan kepada saksi Thomson Giri Ang bila Terdakwa dan istrinya bertengkar atau ada permasalahan rumah tangga, dan bila setelah melapor pada saksi Thomson Giri Ang, istri Terdakwa selalu pulang pagi, sehingga Terdakwa merasa cemburu, dan pada akhirnya melakukan penusukan tersebut kepada saksi Thomson Giri Ang;

Menimbang, bahwa akibat penusukan itu berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 001/SHKP-MRD/II/2021 atas nama Thomson Giri Ang, tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix Sugi, dokter pada Rumah Sakit Umum Siloam Kupang dengan hasil pemeriksaan: “terdapat luka terbuka bagian punggung belakang kanan area tulang belikat kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter dengan sudut tajam pendarahan minimal” dan hasil kesimpulan: “telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 48 tahun, pemeriksaan ditemukan luka robek pada punggung kanan belakang area tulang belikat kanan akibat tusukan benda tajam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penusukan dan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* di atas, maka saksi Thomson Giri Ang mengalami luka tusukan di punggung dan harus dirawat inap di Rumah Sakit sehingga saksi Thomson Giri Ang tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk bekerja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan penusukan kepada saksi Thomson Giri Ang sebanyak satu kali



mengakibatkan saksi Thomson Giri Ang mengalami luka terbuka pada bagian punggung belakang kanan area tulang belikat kanan dengan ukuran lima kali dua kali nol koma lima centimeter, dimana perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang sesuai dengan unsur-unsur penganiayaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau sangkur yang terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari besi dan dilapisi plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung pisau sangkur yang terbuat dari besi dan pada ujung sarung diikat dengan tali sangkur berwarna hijau tua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "*RAW DENIM PRODOCT 32 ORIGINAL*" dan pada bagian punggung terdapat robekan kecil dan bekas darah yang sudah kering di seluruh baju bagian belakang (terdapat juga robekan/gunting yang dilakukan oleh tim medis pada bagian tengkuk, bahu kiri dan kanan);
- 1 (satu) buah jaket kain pada bagian luar berwarna coklat muda pada bagian punggung terdapat robekan kecil dan bekas darah yang sudah kering serta pada bagian dalam jaket berwarna coklat tua bercorak hitam dan terdapat tulisan "*PAISIFEI*" pada bagian tengkuk;

berdasarkan fakta persidangan, dikarenakan barang-barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki kegunaannya lagi, serta juga terdapat bekas pakaian daripada saksi Thomson Giri Ang yang menjadi korban dari peristiwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim agar tidak menimbulkan trauma bagi korban dan agar barang-barang lainnya tersebut tidak dipergunakan untuk perbuatan kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim juga sependapat dengan lamanya diri terdakwa dipidana karena perbuatan Terdakwa yang menyerang korban dengan benda tajam menyebabkan trauma dan luka bagi korban dan tentunya hal tersebut juga meresahkan bagi masyarakat sekitar, Majelis Hakim juga menilai bahwa penjatuhan pidana pada diri terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap diri terdakwa, ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang salah serta tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dalam kemasyarakatan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dibawah dari Tuntutan Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Grigorio Terseira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau sangkur yang terbuat dari besi berwarna silver dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan gagang terbuat dari besi dan dilapisi plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung pisau sangkur yang terbuat dari besi dan pada ujung sarung diikat dengan tali sangkur berwarna hijau tua;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam pada bagian depan terdapat tulisan "**RAW DENIM PRODOCT 32 ORIGINAL**" dan pada bagian punggung terdapat robekan kecil dan bekas darah yang sudah kering di seluruh baju bagian belakang (terdapat juga robekan/gunting yang dilakukan oleh tim medis pada bagian tengkuk, bahu kiri dan kanan);
  - 1 (satu) buah jaket kain pada bagian luar berwarna coklat muda pada bagian punggung terdapat robekan kecil dan bekas darah yang sudah

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering serta pada bagian dalam jaket berwarna coklat tua bercorak hitam dan terdapat tulisan "PAISIFEI" pada bagian tengkuk

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadiri oleh Terdakwa secara daring dan didampingi pula Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)